

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPh 21 DALAM UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT SUCOFINDO (PERSERO) MAKASSAR

Anita Nursanti¹

Ridhan Rahmah²

Institute Nobel Indonesia, makassar.

Institute Nobel Indonesia, makassar.



Correspondence Email :

nursanti@nobel.ac.id

Keywords:

: Perencanaan Pajak; Pajak Penghasilan Pasal 21;

Gross Up Method; Net Method

ABSTRACT

Tax planning is used to anticipate tax evasion, so that the company can be consistent in payments, and also make corporate tax payments efficient. The research objective is to determine whether the application of tax planning methods used by PT Sucofindo (Persero) Makassar Branch in streamlining its tax payments, especially on income tax article 21. In this study the type of data used is qualitative data and quantitative data, method used is descriptive analysis method. Based on the results of the study, it was concluded that more efficient in paying taxes is to use the Gross-Up Method, rather than using the company's current tax planning method, the Net Method. Because the Gross-Up method, the company PT Sucofindo (persero)Makassar Branch will provide tax benefits equal to article 21 income tax withheld from employee income, without the need for fiscal correction and for this case the allowance the company can provide through the Gross-Up Method is as much as Rp673.132.013

ABSTRAK

untuk mengantisipasi penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat konsisten dalam pembayaran, dan juga melakukan pembayaran pajak perusahaan yang efisien. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah penerapan metode perencanaan pajak yang digunakan oleh PT. Sucofindo (Persero) Makassar dalam perampingan pembayaran pajak khususnya pada PPh pasal 21. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa lebih efisien dalam membayar pajak adalah dengan menggunakan Gross Up Method , daripada menggunakan metode perencanaan pajak perusahaan saat ini , Net Method. Karena Gross Up Method pada PT. Sucofindo (Persero) Makassar akan memberikan manfaat pajak sama dengan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari penghasilan pegawai, tanpa perlu adanya koreksi fiskal dan dalam hal ini tunjangan yang dapat diberikan perusahaan melalui Gross Up Method adalah sebesar Rp673.132.013

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus bekerja keras agar ekonomi tetap berjalan di tengah mobilitas yang harus dibatasi. Untuk meredam dampak covid pada perekonomian, pemerintah telah menerbitkan berbagai macam regulasi dan kebijakan untuk menahan dampak buruk di bidang ekonomi sekaligus pemulihan ekonomi dengan penurunan tarif pajak PPh Badan atau korporasi, agar pengusaha mampu bertahan lama selama pandemi dan juga memberikan insentif pajak dengan peraturan PMK-23/PMK.03/2020, namun peraturan ini ternyata tidak mencakup semua sektor usaha yang terdampak. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Akan tetapi, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan yang akan diterima pemilik perusahaan. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Terdapat beberapa penelitian mengenai perencanaan pajak, salah satunya Dewi Indriati (2017) yang berjudul “ Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 pada PT Jaya Mestika Indonesia” penelitian ini menjelaskan bahwa dalam melakukan perencanaan pajak PT Jaya Mestika Indonesia membandingkan dua metode *Net Method* dan *Gross Up Method* dalam perhitungan pajak penghasilan PPh 21 sehingga hasilnya *Gross Up Method* yang bisa dijadikan sebagai alternatif dalam melakukan perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan PPh 21.

Sesuai dengan undang- undang yang tertulis Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, dimana yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan, yaitu salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. [PPh 21](#) adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Berdasarkan PMK No. 101/PMK. 010/2016, Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan Wajib Pajaksama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000,-. Objek Penghasilan Tidak Kena Pajak dipaparkan sebagai berikut.

1. Rp54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp54.000.000,- untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

1. Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
2. Penghasilan Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
3. Penghasilan Rp250.000.000,- sampai Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif sebesar 25%.
4. Penghasilan di atas Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30% Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20%

lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yaitu:

1. *Gross Method* adalah metode pemotongan pajak PPh pasal 21 yang ditanggung oleh penerima gaji atau pegawai.
2. *Net Method* adalah metode pemotongan pajak PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan
3. *Gross Up Method* adalah metode pemotongan pajak yang dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Untuk menentukan besarnya tunjangan pajak tersebut dengan memilih lapisan mana metode *Gross Up* tersebut diterapkan.

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPh 21
1	Rp0 – Rp47.500.000	$(PKP \text{ setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
2	Rp47.500.000 – Rp217.500.000	$15/85 + Rp2.500.000$ $(PKP \text{ setahun} - Rp47.500.000) \times$
3	Rp217.500.000 – Rp405.000.000	$25/75$ $+ Rp32.500.000$ $(PKP \text{ setahun} - Rp405.000.000) \times$
4	Lebih dari Rp405.000.000	$30/70$ $+ Rp95.000.000$

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Menurut Pohan (2013) Perencanaan pajak adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien.

Menurut Suandy (2011), perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Perencanaan pajak nasional

2. Perencanaan pajak internasional

Tujuan perencanaan pajak adalah untuk menyiasati agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk di investasikan kembali.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data perhitungan pajak penghasilan PPh 21. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data yang menjelaskan tentang sejarah perusahaan, visi misi perusahaan dan segala hal yang berkaitan dengan PT Sucofindo (Persero) Makassar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara dan secara khusus dikumpulkan peneliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,

1. Observasi atau pengamatan adalah teknik pengambilan data dan informasi yang relevan yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung semua proses yang terjadi di Perusahaan.
2. Dokumentasi adalah Pengumpulan data melalui dokumentasi dengan cara mencatat data yang sudah ada.

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif , yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data laporan keuangan dan menjelaskan bagaimana cara menerapkan perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam studi kasus ini adalah melakukan penelitan mengenai perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap 55 karyawan PT Sucofindo (Persero) Makassar dengan membandingkan 2 (dua) metode kebijakan Pajak Penghasilan pasal 21 yang ada yaitu, Gross Up Method dan Net Method serta menentukan metode mana yang paling menguntungkan untuk diterapkan perusahaan. Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan harus mengumpulkan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan agar penghematan pajak yang diharapkan dapat diperoleh. Dalam proses perencanaan pajak yang akan dilakukan pemahaman terhadap ketentuan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus dikuasai karena akan berdampak pada pajak penghasilan badan. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Net Method PPh 21 ditanggung oleh perusahaan (Net Method) adalah salah satu metode pemotongan dalam perhitungan PPh 21 dimana perusahaan tersebut menanggung pajak karyawannya. Berikut salah satu contoh perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT SUCOFINDO (Persero) Makassar dengan menggunakan Net Method Pajak Penghasilan 21 dengan menggunakan Gross Up Method

Tabel 1.
Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Menggunakan *Net Method*

Abd. Azis Ganing (K/2)	
Gaji	Rp 21.716.746
(i) Tunjangan	Rp 13.874.404+
Penghasilan bruto	Rp 35.591.150
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan 5% x Penghasilan bruto	Rp 500.000
2. Iuran pensiun atau Iuran THT/JHT	993.941
	Rp 1.493.941-
Penghasilan neto sebulan	Rp 34.097.209
Penghasilan neto setahun 12 x penghasilan neto sebulan	Rp 406.166.508
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 341.666.515
PPh 21 Terutang	Rp 50.416.629
PPh Pasal 21 per bulan	Rp 4.201.385
PPh 21 Terutang :	
5% x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15% x Rp 250.000.000 =	Rp 37.500.000
25% x Rp 41.666.515 =	Rp 10.416.628

Pajak Penghasilan 21 dengan menggunakan *Gross Up Method*

Metode pemotongan PPh 21 dengan menggunakan *Gross Up Method* yang ditunjang oleh perusahaan yaitu, perusahaan memberikan tunjangan pada jumlah yang sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan. Perhitungan pajak tersebut menggunakan rumus tersendiri untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Bagi karyawan penerima tunjangan, tunjangan tersebut merupakan penghasilan dan bagi perusahaan terkait tunjangan pajak tersebut boleh dijadikan pengurangan dalam menghitung besarnya pajak terutang perusahaan atau tunjangan pajak tersebut bisa dijadikan biaya oleh perusahaan. Berikut adalah salah satu perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada PT Sucofindo (Persero) Makassar dengan menggunakan *Gross Up Method*

Tabel 2
Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Menggunakan *Gross Up Method* Abd. Azis Ganing (K/2)

Gaji	Rp 21.716.746
(i) Tunjangan	Rp 13.874.404+
Penghasilan bruto	Rp 35.591.150
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan 5% x Penghasilan bruto	Rp 500.000

2. Iuran pensiun atau Iuran THT/JHT	993.941	
		Rp 1.493.941-
Penghasilan neto sebulan		Rp 34.097.209
Penghasilan neto setahun 12 x penghasilan neto sebulan		Rp 406.166.508
Tunjangan Pajak		Rp 73.888.838
Penghasilan Tidak Kena Pajak		Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 341.666.515
PPh 21 Terutang		Rp 73.888.838
<hr/>		
: (PKP setahun - Rp217.500.000) x 25/75 + Rp32.500.000) (Rp 341.666.515-Rp 217.500.000) x 25/75 + Rp 32.500.000) = Rp 73.888.838		

Pada Tabel diatas terlihat perbedaan perhitungan dikarenakan Gross Up Method memberikan tunjangan pajak yang dimana tunjangan tersebut jumlahnya sama dengan PPh 21 yang akan disetor selain itu Gross Up Method memiliki rumus tersendiri untung menghitung tunjangan pajak tersebut sehingga PPh 21 yang akan dipotong berbeda ketika menggunakan Net Method.

Perusahaan dalam melakukan kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 dapat dikatakan belum optimal, karena dalam komponen-komponen beban yang seharusnya dapat dikurangkan untuk menghemat pajak belum dimanfaatkan secara maksimal. Biaya gaji merupakan biaya yang dapat digunakan dalam penghematan pajak perusahaan, karena biaya ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Oleh karena itu pembahasan akan di fokuskan untuk diperoleh penghematan pajak melalui perencanaan pajak PPh Pasal 21 tanpa melanggar Undang- Undang Perpajakan. Berikut perbandingan take home pay dari 55 karyawan PT Sucofindo (Persero) Makassar.

Tabel 3
Perbandingan take home pay Pada PT SUCOFINDO (Persero)
Makassar

Keterangan	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
Gaji Setahun	Rp 5,674,637,790.00	Rp 5,674,637,790.00
Tunjangan Lain-lain	Rp 2,425,005,742.00	Rp 2,425,005,742.00
Tunjangan Pajak	-	Rp 673,132,013.00
Premi asuransi	Rp 400,754,013.00	Rp 400,754,013.00
THR	Rp 672,850,153.00	Rp 672,850,153.00
Penghasilan Bruto	Rp 9,173,247,698.00	Rp 9,846,379,711.00
Biaya Jabatan	Rp 309,388,038.00	Rp 309,388,038.00
JHT	Rp 194,522,068.00	Rp 194,522,068.00

Penghasilan Neto	Rp 8,669,337,592.00	Rp 9,342,469,605.00
PTKP	Rp 3,501,000,000.00	Rp 3,501,000,000.00
PKP	Rp 5,161,337,602.00	Rp 5,841,469,605.00
PPh 21 Setahun	Rp 539,577,972.00	Rp 673,132,013.00
Tunjangan pajak	-	Rp 673,132,013.00
PPh 21 yang harus disetor/ dipotong	Rp 539,577,972.00	
Total Take Home Pay	Rp 8,978,725,630.00	Rp 8,978,725,630.00

PPh 21 dengan menggunakan *Net Method* sebesar Rp 539.577.972 sedangkan *Gross Up Method* mendapatkan biaya tunjangan pajak sebesar Rp 673.132.013 sehingga dampak dari tunjangan pajak tersebut menghasilkan selisih sebesar Rp 673.132.013 dan menunjukkan bahwa jumlah *Take Home Pay* menggunakan *Net Method* sebesar Rp8.879.725.630 yang penghasilan karyawan tidak akan dikurangi dengan pajak, karena sepenuhnya merupakan beban perusahaan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT PPh Pasal 21 maka tidak diperbolehkan untuk menguranginya dari penghasilan bruto perusahaan sebagai *deductible expense*, sehingga *net method* bagi perusahaan merupakan *non deductible expense* pada laporan keuangan fiskal biaya pajak ini akan menjadi koreksi positif yang akan menambah laba perusahaan sehingga PPh Badan akan menjadi besar. Sedangkan apabila menggunakan rumus *Gross Up* penghasilan bruto akan bertambah besar dikarenakan adanya tunjangan pajak dan *Take Home Pay* sama dengan *Net Method* yaitu sebesar Rp8.879.725.630 karena kewajiban PPh Pasal 21 yang dipotong sama besar dengan tunjangan pajak yang diterima.

Tabel 4
Perhitungan Laba Rugi PT Sucofindo (Persero) Makassar

Uraian	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
Pendapatan	Rp89,624,663,721	Rp 89,624,663,721
Biaya Usaha	Rp 3,666,797,148	Rp3,666,797,148
Laba Usaha	Rp85,957,866,573	Rp85,957,866,573
Biaya Operasional:		
Biaya Operasional	Rp43,170,926,961	Rp43,170,926,961
Gaji Pegawai	Rp 8,978,725,630	Rp 8,978,725,630
Tunjangan PPh 21		Rp 673,132,013
Total Biaya Operasional	Rp52,149,652,591	Rp52,822,784,604
Laba Sebelum Pajak	Rp33,808,213,982	Rp33,135,081,969
Laba Setelah Pajak	Rp33,808,213,982	Rp33,135,081,969

Karena PT Sucofindo (Persero) Makassar merupakan kantor cabang, maka untuk perhitungan PPh badan hanya terdapat pada kantor pusat PT Sucofindo (Persero). Dapat dilihat dalam laporan keuangan

pada tabel bahwa pemberian tunjangan pajak sangat berpengaruh pada laba yang dimana dengan menggunakan *Net Method*, Perusahaan memiliki laba sebesar Rp33.808.213.982 . Sedangkan jika menggunakan *Gross Up Method*, laba yang dihasilkan perusahaan sebesar Rp33.135.081.969 . Meskipun penggunaan *Gross Up Method* menyebabkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan laba menjadi kecil karena adanya tunjangan pajak, akan tetapi biaya tersebut dapat dijadikan pengurang laba sebelum pajak sehingga mengurangi PPh badan yang terutang saat dilaporkan kepada kantor pusat PT Sucofindo (Persero). Tunjangan pajak diberikan pada saat sebuah perusahaan menggunakan *Gross Up Method* saat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya. Tunjangan pajak merupakan sejenis penghasilan secara tunai yang diberikan kepada karyawan. Perusahaan dapat memberikan *Benefit in Cash* (BIC) maupun *Benefit in Kind* (BIK), pemberian tersebut dapat menjadi objek pajak dan non objek pajak. Jika perusahaan memberikan BIC maka pada saat perusahaan melakukan koreksi fiskal, beban tersebut dapat menjadi objek pajak dan non objek pajak. Jika perusahaan memberikan BIK maka pada saat perusahaan melakukan koreksi fiskal, beban tersebut dapat dibiayakan. Penggunaan *Gross Up Method* biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengefisienkan PPh Badan.

SIMPULAN

Efisiensi pembayaran pajak yaitu dengan menggunakan *Gross Up Method* karena pada *Gross Up Method* , PT Sucofindo (Persero) Makassar akan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan tanpa harus adanya koreksi fiskal. Tunjangan sebesar Rp673.132.013 bersifat *taxable*, menguntungkan karyawan yaitu meningkatkan total penghasilan bruto dan gaji yang dibawa pulang sama seperti ketika menggunakan *Net Method*, serta kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah terbayar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan bersifat *deductible expense* , tidak dikoreksi secara fiskal positif mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Sehingga *Gross Up Method* adil untuk kedua belah pihak yang bersama-sama merasakan keuntungan menerapkan *Gross Up Method*. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas terhadap PT Sucofindo (Persero) Makassar, maka penulis memberikan beberapa saran untuk pihak perusahaan khususnya PT Sucofindo (Persero) Makassar agar menjadi bahan pertimbangan, yaitu disarankan perusahaan menggunakan metode gross-up dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan. Karena memberikan keuntungan kepada karyawan dan perusahaan. PPh Pasal 21 yang disetor memang paling besar diantara semua metode, namun ada nilai lebih yang didapat karyawan yaitu penghasilan bruto bertambah dan take home pay tidak berkurang. saran penelitian selanjutnya lebih mengeksplorasi tentang metode perhitungan yang lain.

REFERENSI

Diakses pada 5 Maret 2020, dari <https://sosiologis.com/metode-analisis-data>

Halim, A., Bawong, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Juniawaty, R. (2018). *Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan*. Jurnal Universitas Indraprasta PGRI Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Putra, Rangga. 2017. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan 21 Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* Untuk Mengefisiensi Pembayaran Pajak PT. Perkebunan Nusantara IV. Skripsi UMA Medan.
- Samudra, Azhari Azis. 2016. Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah. Depok.PT. Rajagrafindo Persada.
- Sholikhah, M. I. (2013). Analisis Penerapan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai upaya Perencanaan Pajak (Studi pada PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kerebet Baru Malang)
- Widjaja, P. H. (2016). Penerapan Metode *Gross up* Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Badan pada PT. XYZ